

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 3 TAHUN 1991
T E N T A N G
PARIWISATA BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan di Daerah Bali mempunyai peranan yang penting untuk memupuk rasa cinta tanah air, meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ;
- b. bahwa kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional, merupakan potensi dasar yang dominan bagi pengembangan pariwisata, yang harus dibina dan ditumbuhkembangkan, serta dapat dipertahankan nilai dan ciri – cirinya yang khas dalam persentuhannya dengan kegiatan – kegiatan kepariwisataan ;
- c. bahwa berdasarkan sumber dan potensi dasar serta kondisi obyektif, maka kepariwisataan yang dikembangkan di Daerah Bali adalah Pariwisata Budaya ;
- d. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pariwisata budaya diperlukan langkah – langkah pengaturan yang makin mampu mewujudkan keterpaduan demi untuk berdayaguna dan berhasilguna serta mencegah dan meniadakan berbagai dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, sehingga benar – benar dapat diwujudkan cita – cita pariwisata untuk Bali dan bukan Bali untuk pariwisata ;
- e. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut huruf a, b, c dan d dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pariwisata budaya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649)

3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaان (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataاان kepada daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisataاان ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 3 seri D Nomor 3) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 – 1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 1 Seri D Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PARIWISATA BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II ;
- e. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;
- f. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek wisata dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dengan bidang tersebut ;
- g. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
- h. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata ;
- i. Kebudayaan adalah perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai manusia, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa ;
- j. Pariwisata Budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, yang di dalamnya tersirat satu cita – cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras dan seimbang ;
- k. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
- l. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ;
- m. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut ;
- n. Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pariwisata budaya dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, percaya pada diri sendiri dan perikehidupan keseimbangan, keserasian serta keselarasan yang berpedoman kepada falsafah **TRI HITA KHARANA**.

Pasal 3

Penyelenggaraan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata ;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa ;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja ;
- d. meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ;
- e. mendorong pendayagunaan produksi daerah dalam rangka peningkatan produksi nasional ;
- f. mempertahankan norma – norma dan nilai – nilai kebudayaan, agama dan keindahan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup ;
- g. mencegah dan meniadakan pengaruh – pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan – kegiatan kepariwisataan.

BAB III

OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

- (1) Obyek dan daya tarik wisata, sepanjang tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Dalam menetapkan obyek dan daya tarik wisata dimaksud ayat (1) Gubernur Kepala Daerah mendengar dan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Bupati / Walikota Madya Kepala Daerah dan pihak – pihak lain yang bersangkutan dengan obyek tersebut.

Pasal 5

Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan social budaya ;
- b. nilai – nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat ;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

BAB IV

PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 6

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 7

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan kebudayaan daerah untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 8

- (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Lembaga Adat, Badan Usaha atau perseorangan ;
- (2) Lembaga Adat, Badan Usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan ijin yang berwenang ;
- (3) Syarat – syarat pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Kesenian yang merupakan bagian dari kebudayaan daerah menjadi potensi utama dalam pengembangan kepariwisataan ;
- (2) Jenis – jenis, mutu kesenian daerah untuk wisatawan dan tempat – tempat pertunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Dilarang melakukan upacara – upacara keagamaan yang dapat menimbulkan citra penodaan bagi ajaran agama dan adat istiadat Bali.

Pasal 10

Sistem kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional dan Daerah menjadi dasar dalam pengembangan pariwisata budaya.

Pasal 11

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dibawah bimbingan Pemerintah Daerah wajib melakukan usaha – usaha untuk :

- a. memelihara dan mencegah terjadinya pengerusakan dan atau pencemaran oleh pengunjung dan masyarakat lingkungan setempat terhadap obyek dan daya tarik wisata ;
- b. melakukan pencegahan terhadap perbuatan – perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak citra pariwisata budaya.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan ;
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ;
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan bantuan Desa Adat atau lembaga – lembaga masyarakat lainnya Pemerintah Daerah melakukan usaha – usaha untuk meniadakan kebiasaan – kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma – norma kesusilaan.

BAB VI

P E M B I N A A N

Pasal 14

- (1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan obyek dan daya tarik wisata ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan pengelolaan dan pemilikan kawasan pariwisata.

Pasal 15

Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga trampil di bidang pariwisata budaya.

7

Pasal 16

- (1) Bangunan – bangunan sarana kepariwisataan dibangun dengan arsitektur gaya Bali atau sekurang – kurangnya diperindah dengan

menonjolkan ciri – ciri seni budaya Daerah dalam tata ruang dan komponen – komponennya ;

- (2) Bangunan – bangunan lain yang ada disekitar sarana kepariwisataan dan tempat – tempat lain yang strategis diupayakan untuk menggunakan arsitektur gaya Bali.

Pasal 17

Atas dasar kesadaran akan harga diri, sifat ramah tamah, sopan santun dan suka menolong dipelihara dan dikembangkan.

Pasal 18

Pembinaan kebersihan dan keindahan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan mengikutsertakan pengusaha, lembaga – lembaga adat dan anggota masyarakat yang berstatus diluar masyarakat pengusaha dan tidak menjadi anggota lembaga adat dalam rangka mewujudkan Bali sebagai Pulau Taman.

Pasal 19

- (1) Pembinaan kebudayaan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan mengikutsertakan pengusaha, lembaga – lembaga adat, sanggar – sanggar dan para seniman ;
- (2) Pembinaan kebudayaan daerah ditujukan untuk :
 - a. mempertahankan, membangkitkan kembali dan memperkaya nilai – nilai budaya daerah sebagai pancaran rohani yang bersumber pada kesucian agama ;
 - b. meningkatkan kemampuan, daya cipta dan keterampilan para seniman untuk mengungkapkan nilai seni ;
 - c. meningkatkan kesadaran dan pengabdian yang tulus dari seniman kepada nilai budaya ;
 - d. mengembangkan kreativitas dan daya nalar seniman untuk meningkatkan nilai tambah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para insan budaya tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9 ayat (3), pasal 11 dan pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

8

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 21

Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 21 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
- a. Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Nopember 1969 Nomor 64 / PD / DPRD.GR / 1969 tentang Wisatawan dinyatakan tidak berlaku ;
 - b. Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Desember 1974 Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pariwisata Budaya dinyatakan ditarik kembali.

Denpasar, 25 Pebruari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI ,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI ,

I GUSTI PUTU RAKA, SH

IDA BAGUS OKA

